



SURAT EDARAN

Nomor: SE-001/UN2.F11.D/PDP.00.01/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Yth. Sivitas Akademika Fasilkom UI

Memperhatikan:

1. Telah dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia yakni tidak adanya lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat;
2. Capaian vaksinasi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UI; dan

Dengan berpedoman pada:

Instruksi Mendagri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.

Bersama ini kami sampaikan panduan pelaksanaan pembelajaran di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia:

- a) Pertemuan tatap muka dalam proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dapat diselenggarakan secara luring penuh;
- b) Pilihan pembelajaran secara *blended* (bauran) dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan pemenuhan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah dan ketentuan:
 - ✓ Program sarjana: minimal 50% dari total pertemuan tatap muka dilakukan secara luring;
 - ✓ Program pasca sarjana: diatur/ditetapkan oleh Koordinator Program Studi masing-masing.
- c) Ujian sidang mata kuliah spesial (Tugas Akhir, Proposal Tesis, dsb.) diselenggarakan secara luring dengan tetap menggunakan sidang.cs.ui.ac.id untuk penilaian dan distribusi berkas laporan/presentasi secara digital.
- d) Pengecualian terhadap butir a - c dapat diberikan kepada dosen dengan mempertimbangkan usia 60 tahun ke atas, kondisi sedang hamil, memiliki penyakit penyerta (komorbid), atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh fakultas.
- e) Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) diselenggarakan secara luring, kecuali ujian-ujian yang bersifat *take-home*.
- f) Semua sivitas akademika wajib mematuhi penerapan protokol kesehatan dengan baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan a – e di atas, dalam keadaan sehat, dan telah mendapatkan vaksinasi minimal dosis primer lengkap.
- g) Jika terdapat perubahan kondisi dan peraturan yang membatasi kembali kegiatan pertemuan tatap muka secara luring penuh, maka penyesuaian akan dilakukan agar kegiatan pembelajaran dapat diselenggarakan secara aman dengan tetap memperhatikan pemenuhan capaian pembelajaran.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua.

Depok, 10 Januari 2023

Dekan,



Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.
NIP 196706252000031